



Analisis Yuridis Tentang Perubahan Nama Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Fadillah Annisa Sinuraya¹, Yatiti Ndururu², Herlina Nasution³, Arga Janmanogi⁴, Nurmina Sari Hasibuan⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Labuhanbatu, Jalan Sisingamangaraja No.126 A KM 3.5 Aek Tapa, Bakaran Batu

Abstract

Received: 11 Februari 2023

Revised: 19 Februari 2023

Accepted: 28 Februari 2023

A birth certificate is proof of the birth of a child from a married couple that is legal in the eyes of the law. With a birth certificate, it will be easier for children to carry out activities in the community. It contains information regarding the identity of the child born, such as name, date of birth, names of parents, as well as the signature of the authorized official issued by the Population and Civil Registry Service, which is regulated in Article 1 of the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2006 concerning Population Administration. The name itself is an important thing that proves a person's status as a legal subject. From this name, it can be seen whose ancestry the person concerned is. Article 52 of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration stipulates that the change of name is carried out based on the applicant's request to the local District Court. Then the name change must be registered with the civil registry that issues the civil registration certificate no later than 30 days after receiving a copy of the stipulating District Court decision. In this study, the authors used normative-empirical legal research methods. Where is the normative research method is the source of the data is a literature study conducted by the author. And the empirical research method is data obtained from attorneys related to unique cases of changing names based on interviews with the author, namely with Mrs. Risdalina SH, MH. Then what if the case is about a name and sex change? The position of a transsexual or transgender person in the eyes of the law is certain to change according to the Population Administration Act, which states that a person who has changed his gender must change his new identity on the condition that after receiving a court decision regarding the change in status to his new gender. Based on an interview with Mrs. Risdalina SH., MH., who is the legal representative on behalf of Suradi, he has a male gender and has submitted an application for a change of gender and a change of name. So based on the Court's Decision by the Panel of Judges at the Rantau Prapat District Court No. 121/Pid.B/2013/PN-Rap, which decided on the determination of the gender application, in the eyes of the law, Sister Suratini, who was previously known by the name Suradi, was a woman.

Keywords: Juridical Analysis; Change of Name; Birth Certificate.

(*) Corresponding Author: fadillahsinuraya6@gmail.com, thityn2609@gmail.com, herlinanasution07@gmail.com,

How to Cite: Sinuraya, F., Ndururu, Y., Nasution, H., Janmanogi, A., & Hasibuan, N. (2023). Analisis Yuridis Tentang Perubahan Nama Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(7), 155-172. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7812426>

PENDAHULUAN

Akta kelahiran atau akta lahir merupakan bukti adanya kelahiran anak dari pasangan suami-istri yang sah di mata hukum, dengan adanya akta lahir anak akan lebih mudah beraktifitas di lingkungan masyarakat seperti ingin masuk sekolah,



dimana salah satu syaratnya adalah adanya akta kelahiran. Orang tua dari anak tersebut harus segera menuju ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kotanya atau di daerahnya untuk menerbitkan akta kelahiran anaknya. Tentu dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh peraturan. Dan jika sudah mendapat akta kelahiran itu, orangtua si anak bisa melanjutkan pendaftaran sekolah dengan tenang. Selain itu, manfaat lain akta lahir sangat banyak, seperti sebagai wujud pengakuan negara mengenai segala status individu, status perdata, dan status kewarganegaraan seseorang, sebagai dokumen atau bukti sah mengenai identitas seseorang, sebagai bahan rujukan penetapan identitas dalam dokumen lain, misalnya ijazah masuk sekolah TK hingga perguruan tinggi (sudah disebutkan diatas), untuk melamar pekerjaan termasuk menjadi anggota TNI atau Polri, sebagai rujukan membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), membuat Surat Izin Mengemudi (SIM), membuat Paspor, pengurusan tunjangan keluarga, pengurusan warisan, pengurusan beasiswa, pengurusan pensiun bagi pegawai, melaksanakan pencatatan perkawinan, melaksanakan ibadah haji, pengurusan kematian, pengurusan perceraian, pengurusan pengakuan anak, pengurusan pengangkatan anak/adopsi (Berita Terkini, 2022). Pengertian lain dari akta kelahiran merupakan sebuah akta yang berwujud lembaran kertas yang berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan (Srinurbaiti Herni, Rofiandri Ronal dan Novitarini Wini: 2003). Dari pengertian tersebut informasi yang berisi identitas anak seperti nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang. Informasi yang disebut sebagai akta kelahiran itu kemudian dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dimana telah diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Administrasi Kependudukan sendiri memiliki pengertian sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk pencatatan sipil pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi kependudukan ini merupakan bagian tugas dari Badan Pencatatan Sipil yang disebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain tugas dari badan pencatatan sipil terdapat pula hak dan kewajiban bagi penduduk yang mendaftarkan dan mencatatkan data diri pada badan pencatatan sipil di mana telah terdapat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 2 di mana disebutkan setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

1. Dokumen kependudukan, di mana dokumen ini adalah bukti penting dan bukti nyata tentang keberadaan bagi setiap orang yang hidup dan menetap di Indonesia, adalah Warga Negara Indonesia. Masyarakat berhak mendapatkannya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Seperti di mata hukum, pelayanan yang sama di lembaga pencatatan sipil juga harus diterapkan agar masyarakat merasa nyaman dan adil ketika diperlakukan oleh pegawai pemerintahan yang 'digaji' oleh masyarakat itu sendiri.

3. Perlindungan atas data pribadi, data pribadi sangat bersifat rahasia. Data pribadi yang berisi informasi data diri tidak sepatutnya disebar luaskan oleh pihak manapun karena akan sangat membahayakan masyarakat, contohnya seperti bisa digunakan untuk membuat KTP bodong dengan blangko KTP membuat KTP palsu dan lalu melakukan tindak kejahatan menggunakan KTP tersebut (Danang Arradian, 2022), saat ini banyak penipuan atau kejahatan dengan adanya KTP palsu dan mengatasnamakan orang lain akibat ulah oknum yang membocorkan atau menjual data pribadi pada Pencatatan Sipil membuat masyarakat bingung mengapa bisa tertuduh melakukan perbuatan padahal bukan dirinya yang berbuat. Oleh karena itu, ada perlindungan atas data pribadi dari pemerintah agar masyarakat merasa aman. Pada masa ini, perlindungan data pribadi dari adanya perkembangan teknologi dan pergeseran sebagian kegiatan ke elektronik, maka dibuatlah suatu peraturan yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Peraturan ini mendefinisikan data pribadi yaitu: “Data pribadi itu adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.”

Hubungannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 2 tersebut yaitu lembaga pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sudah diharuskan menggunakan sistem teknologi dalam menyimpan data pribadi masyarakat karena dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika di atas telah menjelaskan bahwa setiap data pribadi perlu disimpan dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Pada perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik sendiri dilakukan pada proses: perolehan dan pengumpulan; pengolahan; penyimpanan; penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan pemusnahan data (Purba, 2022, 135-136). Lembaga pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil wajib melindungi data pribadi perorangan di setiap masyarakat pada proses di atas.

4. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, dokumen kependudukan pasti memiliki kepastian hukum didalamnya, jika tidak memiliki dokumen-dokumen data diri yang resmi maka masyarakat akan dikenai sanksi, oleh karena itu setelah membuat dokumen kependudukan masyarakat dapat merasa aman karena dokumen yang dimiliki mempunyai kepastian hukum.

5. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/ keluarganya, selain memiliki informasi data pribadi setiap masyarakat, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus membuat informasi mengenai hasil pendaftaran penduduk untuk seorang masyarakat dan keluarganya dalam satu lembar kependudukan, misalnya seperti Kartu Keluarga yang memuat data hasil pendaftaran yang terdiri dari data Kepala keluarga (ayah), ibu, anak atau anggota keluarga lain yang masuk ke dalam keluarga, dan Akta kelahiran yang mana termuat didalamnya nama anak dan anak dari hasil perkawinan siapa.

6. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana, dari kalimat ini masyarakat berhak mendapat ganti rugi atas pemulihan atau perbaikan nama akibat kesalahan dari Pihak Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana jika perubahan nama tersebut tidak ada pungutan biaya apapun dan mendapat pelayanan lebih baik saat proses perubahan nama atas kesalahan pihak dinas tersebut.

Dari kesalahan nama pada akta kelahiran dapat membuat seseorang rugi karena saat akta kelahiran digunakan untuk keperluan tertentu, maka kesalahan penulisan nama pada akta itu akan digunakan lagi karena nama yang tertera di akta kelahiran lah yang menjadi patokan untuk identitas selanjutnya. Contohnya saat mendaftar sekolah, kesalahan nama pada akta kelahiran tidak akan disadari oleh pihak sekolah karena mereka hanya mengikuti nama yang sesuai dengan akta kelahiran. Maka orangtua akan protes ke pihak sekolah atas kesalahan pada nama anak mereka yang sementara pihak sekolah tidak tahu menahu. Oleh karena itu, orangtua harus segera melaporkan kesalahan nama di akta kelahiran anaknya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar kesalahan nama tersebut bisa segera diperbaiki.

Nama sendiri sudah diatur dalam Pasal 5A sampai dengan Pasal 12 pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek, sementara tentang perubahan nama diatur pada pasal 6 yang menyebutkan bahwa: "Tiada seorang pun diperbolehkan mengubah nama keturunannya, atau menambahkan nama lain pada namanya tanpa izin dari presiden. Barang siapa nama keturunan atau nama-nama depannya tak diketahui diperbolehkan mengenakan suatu nama keturunan atau nama-nama depan: asal dengan izin dari Presiden." Dari pasal di atas sudah diketahui bahwa masyarakat tidak dapat sesuka hati merubah nama tanpa izin dari Presiden. Dengan perwakilan dari pengadilan yang menetapkan dapat berubahnya suatu nama sudah sah seperti izin dari Presiden. Karena tidak memungkinkan setiap orang harus meminta izin kepada Presiden langsung untuk merubah nama. Nama sendiri merupakan hal penting yang menjadi bukti diri seseorang sebagai subjek hukum. Dari nama tersebut dapat diketahui keturunan siapa orang yang bersangkutan. Nama juga sangat penting dalam persoalan kekeluargaan seperti urusan pembagian warisan (Laraswaty, Anggreini, 2021, 1). Dimana nama belakang yang mengikuti nama belakang pihak ayah akan mendapatkan warisan lebih mudah, contohnya jika anak yang lahir dari pernikahan sah dan dicatatkan dipencatatan sipil, maka anak tersebut dapat mewarisi harta dari pihak ayah, sebaliknya jika seorang anak yang lahir dari pernikahan siri maupun diluar nikah, maka anak tersebut tidak akan bisa memperoleh nama belakang sang ayah maupun warisan dari ayahnya.

Tidak membicarakan hubungan suatu nama dengan hukum, nama sendiri adalah doa' yang diberikan orangtua kepada anaknya sebagai harapan dan doa' tersebut diselipkan dalam nama anaknya agar setiap orang yang memanggil nama anak tersebut berarti mendoakannya.

Sementara dalam Pasal 7, 8, dan 9 telah diatur tentang tenggang waktu untuk izin pergantian nama yaitu tak dapat dikabulkan setelah lewat 4 bulan lamanya yang terhitung mulai dari permintaan yang diumumkan. Dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat dari pemohon. Kemudian perubahan nama itu wajib didaftarkan kepada catatan sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri yang menetapkan. Dengan

berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan masyarakat mendapat hak untuk memperoleh akta autentik yang telah diubah namanya tersebut dengan catatan pinggir pada register akta kelahiran itu.

Lalu bagaimanakah proses perubahan nama dalam penerbitan akta kelahiran secara detail? Untuk itu penulis melakukan penelitian untuk membuktikan bagaimana perubahan nama dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh masyarakat dan terdapat satu alasan khusus yang menjadi suatu perubahan nama pada dokumen kependudukan seseorang, salah satunya adalah pada akta kelahiran.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis dengan tujuan kegunaan tertentu (Darmadi 2012: 153). Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Dimana metode penelitian normatif sumber datanya diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan penulis, dimaksudkan untuk mengumpulkan: 1) Data sekunder, yaitu; a) Bahan Hukum Primer yang dimana adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, b) Bahan Hukum Sekunder seperti buku-buku ilmu hukum dan jurnal serta artikel yang terkait dengan judul penelitian jurnal diatas. 2) Data primer merupakan data yang diperoleh dari Kuasa Hukum terkait kasus unik Perubahan nama berdasarkan wawancara penulis (Fortuna, 2022), yaitu dengan Bu Risdalina SH, MH, serta Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan wawancara penulis, yaitu dengan Bapak Soleh Munthe, yang merupakan objek dan subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan nama pada akta kelahiran biasanya memiliki alasan tertentu seperti kesalahan penulisan nama dari pihak pencatatan sipil, yang membuat seseorang harus kembali pada lembaga berwenang untuk memperbaiki penulisan nama pada dokumen kependudukannya. Selain itu, menurut data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan pihak berwenang alasan lain perubahan nama pada dokumen kependudukan khususnya adalah akta kelahiran, yang mendominasi adalah pihak keluarga atau orangtua atau yang bersangkutan langsung untuk merasa perlu diubah saja nama depan atau nama belakang (marga), misalnya perubahan nama dari 'Aiden' menjadi 'Alden' atau saat seseorang menikah, memutuskan untuk merubah nama belakang menjadi mengikuti nama belakang pasangan atau saat seseorang memutuskan untuk pindah agama, maka ia juga akan berpikir untuk mengubah namanya. Kebanyakan yang merubah nama dengan alasan tersebut adalah wanita yang memutuskan mengikuti suaminya termasuk merubah nama belakangnya atau wanita keturunan Tionghoa yang merubah namanya menjadi nama muslim karena berpindah agama menjadi seorang muslim. Atau orangtua dari seorang anak yang masih mempercayai *tahayul* atau perkataan orangtua dulu memutuskan untuk merubah nama anaknya karena saat bayi merasa anaknya sakit-sakitan dan kata orangtua

dulu karena namanya yang tidak cocok atau membawa pengaruh buruk pada anak mereka. Alasan itu dapat diterima karena Indonesia masih banyak masyarakatnya yang suka berhubungan dengan tahayul atau kepercayaan adat. Dari beberapa alasan tersebut pastilah memiliki proses dalam perubahan nama di lembaga berwenang seperti Pengadilan Negeri maupun Dinas Pencatatan Sipil.

Analisis Yuridis Proses Perubahan Nama Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013

Proses menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu. Proses sangat penting dalam melakukan sesuatu atau melakukan kegiatan. Termasuk yang berhubungan dengan perubahan nama. Proses perubahan nama sendiri terdapat 2 proses, yaitu pengajuan perubahan nama oleh Pengadilan Negeri dan penetapan perubahan nama oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang akan penulis rumuskan di bawah ini:

Proses pengajuan nama yang harus dilakukan masyarakat ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri selain berwenang mengadili segala tindak pidana dalam daerah hukumnya (PN. Sengkang, 2015), tetapi juga dapat mengurus peristiwa perdata seperti pengajuan penetapan perubahan nama dalam akta kelahiran. Oleh karena itu, dalam hal perubahan nama yang berhubungan dengan persidangan penetapan, Pengadilan Negeri wajib merespon masyarakat yang ingin mengajukan tentang perubahan nama dalam akta kelahirannya. Dimana syarat-syarat yang harus dipenuhi berupa beberapa dokumen yaitu:

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang yang mengajukan perubahan nama (KTP harus berdomisili tempat pengajuan perubahan nama),
- b) Fotokopi Akta Kelahiran sebelumnya (karena ingin mengubah nama di akta kelahiran tersebut),
- c) Fotokopi Kartu Keluarga (KK),
- d) Akta nikah atau Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan (bagi salah satu pasangan telah meninggal dunia)

Keempat dokumen diatas wajib dipersiapkan agar pihak Pengadilan Negeri jelas dalam memprosesnya, dan yang paling penting adalah alasan pengajuan perubahan nama yang ditulis ke dalam Surat Permohonan. M. Yahya Harahap dalam bukunya (2012, 33-38) menulis bahwa suatu permohonan harus memiliki landasan permohonan (*Posita*) dan permintaan (*Petitum*). Penulis menghubungkan hal itu dengan perubahan nama ini, pada saat seseorang melakukan permohonan ganti nama, maka permohonannya harus dicantumkan alasannya. Jika alasan perubahan nama tersebut adalah karena kesalahan penulisan pada akta kelahiran sebelumnya, yang berakibat kesalahan penulisan juga di ijazah sekolah, maka ijazah Sebelumnya juga dilampirkan dalam bentuk fotokopi sebagai bukti. Selanjutnya dokumen-dokumen tersebut diberikan kepada pihak Kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk selanjutnya diproses dan disidangkan.

Kemudian untuk persidangan ini diperlukan saksi-saksi untuk mendukung pihak yang mengajukan perubahan nama itu terdiri atas 2 orang, untuk membuktikan kesaksian 2 orang tersebut, maka mereka diharuskan berjanji diatas surat pernyataan bahwa mereka merupakan kenalan atau kerabat dari pemohon

(pihak yang mengajukan), itu hal yang wajar karena jika pemohon tidak mengenal mereka, beliau tidak akan mengajukan mereka menjadi saksi. Di janji tersebut juga menerangkan bahwa pemohon yang merupakan pasangan, benar adalah suami-istri yang sah, juga membenarkan alasan dari pemohon tersebut untuk mendukung pernyataan pemohon. Dari persidangan itulah hakim menetapkan perubahan nama dalam akta kelahiran yang telah diberi tanda berdasarkan bukti-bukti yang telah diserahkan pemohon juga keterangan saksi-saksi yang mendukung.

Sekiranya ada beberapa kelebihan dan kelemahan dalam proses pada Pengadilan Negeri ini, kelebihan nya yang pasti dapat diselesaikan dalam waktu singkat, yang dihitung sejak pengajuan permohonan melalui surat kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri dapat diproses dalam satu hari, kemudian pemohon akan dipanggil untuk persidangan penetapan perubahan nama itu yang hanya memakan satu hari saja. Memang waktu proses tersebut cukup singkat, namun dalam dokumen yang penulis lihat dari salah satu peristiwa perubahan nama yang terjadi di Labuhanbatu, terdapat biaya yang dibebankan kepada pemohon. Alasannya adalah agar cepat selesai penetapan itu di Pengadilan Negeri. Setelah menyelesaikan semua persidangan dan masalah administrasi barulah Hakim yang merupakan Hakim Tunggal dapat mengesahkan penetapan nama baru pada akta kelahiran dan tertulis pada surat penetapan yang dibubuhi tanda tangan serta materai 10.000.

Seperti contoh satu permohonan atas nama Hotmida Risma, yang lahir di Tapanuli Utara tanggal 7 Mei 1971, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga. Beralamat di Dusun Sidomulyo 1 Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu. Di mana beliau sebagai pemohon terkait peristiwa perdata pada Peradilan Tingkat Pertama yang dalam surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat di bawah Register Nomor 31/Pdt. P/2022/PN Rap tertanggal 8 Maret 2022 telah mengajukan bahwa dari pernikahan pemohon dan suami pemohon yaitu Rimhot Sianipar yaitu anak bernama Ferry Anggiat Abel Sianipar, lahir di Perk. Negeri Lama, tanggal 7 Februari 2006, sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-07/D-SD/13/0240968 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Lama Seberang berbeda dengan Akta Kelahiran No. 1210-LT-05112018-0039 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, nama anak pemohon tertulis “Feri Sianipar”.

Bawa kesalahan tersebut terjadi karena kesilapan penulisan saja, dan oleh karena hal tersebut, maka pemohon memohon Penetapan Pengadilan Negeri guna memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu agar memperbaiki akta kelahiran tersebut sebagaimana mestinya mengenai nama anak pemohon tersebut yaitu “Feri Sianipar” dirubah/diganti menjadi “Feri Anggiat Abel Sianipar”.

Oleh karena itu, pemohon memohonkan agar Hakim menetapkan permohonan yaitu; mengabulkan permohonan pemohon tersebut, menetapkan bahwa anak pemohon dirubah sesuai dengan nama “Feri Anggiat Abel Sianipar” dan dilakukan perbaikan dengan cara mencatat pada pinggir akta kelahiran anak

pemohon tersebut, dan membebaskan biaya penetapan permohonan tersebut kepada pemohon.

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan itu, pemohon mengajukan bukti-bukti surat seperti:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Labuhanbatu atas nama Hotmida Risma, selanjutnya diberi tanda bukti
- Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-07/D-SD/13/0240968 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Lama Seberang, selanjutnya diberi tanda bukti
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1210-LT-05112018-0039 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya diberi tanda bukti
- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hotmida Risma yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya diberi tanda bukti
- Fotocopy surat keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor 474. Dua/2461/DKCS/2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu.

Berkas-berkas tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilihat sesuai dengan aslinya. Selain bukti-bukti surat di atas pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. Wasti Siregar, berjanji bahwa saksi kenal baik dengan pemohon, bahwa pemohon dengan Rimhot Sianipar adalah pasangan suami istri yang menikah pada 9 Juli 1989, bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai anak bernama Ferry Anggiat Abel Sianipar, bahwa tujuan pemohon adalah untuk mengubah/memperbaiki akta kelahiran pemohon, bahwa pemohon ingin menyesuaikan nama anak pemohon di dalam akta kelahiran pemohon agar sesuai dengan ijazah anak pemohon, bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kesilapan penulisan saja.

2. Heddi Serti Br. Silaban, yang berjanji sama dengan saksi pertama. Kemudian berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diganti oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim menetapkan:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
- 2) Menetapkan bahwa nama anak pemohon tersebut, yaitu “Feri Sianipar” dirubah/diganti menjadi “Feri Anggiat Abel Sianipar”
- 3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperbaiki akta kelahiran sebagaimana mestinya tentang nama anak tersebut dan mencatatkan pada pinggir akta kelahiran nama pemohon tersebut.
- 4) Membebaskan biaya penetapan permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp.70.000. dan ditetapkan dalam persidangan pada 14 Maret 2022 oleh Hakim tunggal yaitu Hendrik Tarigan SH., MH., Dengan dihadiri oleh pemohon tersebut.

Setelah proses penetapan di Pengadilan Negeri berhasil, pemohon baru dapat melaporkannya kepada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Untuk itu, ada beberapa proses lagi agar perubahan nama tersebut sah dan legal di akta kelahiran seseorang.

Proses penetapan perubahan nama pada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pada proses ini, seseorang yang telah berhasil mengajukan perubahan nama sebelumnya di Pengadilan Negeri domisili orang tersebut harus segera melaporkan dan menyerahkan berkas penetapan perbaikan nama atau perubahan nama kepada Dinas Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah lembaga yang memiliki peranan yang sangat penting dalam kedudukan masyarakat yang berkepentingan dalam hal-hal yang berhubungan dengan pencatatan sipil. Tujuan dibentuknya dinas ini yaitu memberi keabsahan identitas dan kepastian hukum sebesar-besarnya peristiwa penting yang dialami seseorang (Aziz, 2020). Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau disebut Kantor Catatan Sipil yaitu perangkat wilayah langsung berada dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah. Kantor Catatan Sipil ini termasuk bertanggung jawab atas keseluruhan masalah kependudukan masyarakat seperti penerbitan akta nikah, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), hingga akta kelahiran sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota. Untuk penerbitan akta kelahiran ini sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam penerbitan akta kelahiran sendiri dapat melakukan perubahan nama yang ada didalamnya. Pada hakikatnya pergantian nama adalah mengubah bukti diri pada akta kelahirannya. Seseorang jika ingin mengajukan pergantian nama, wajib mengajukannya ke Pengadilan Negeri setempat. Setelah itu harus didaftarkan kepada Dinas Pencatatan Sipil yang menerbitkannya 30 hari semenjak diterimanya kopi-an akta kelahiran itu dari Pengadilan Negeri. Selanjutnya Dinas Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register dan kutipan di akta pencatatan sipil.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Soleh Munthe pun untuk proses perubahan nama dalam akta kelahiran ini hampir sama, karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sendiri harus mengikuti peraturan yang berlaku dan harus bertindak sama di seluruh Indonesia. Kecuali jika masih ada daerah yang belum mumpuni untuk memiliki bahan kertas khusus dalam penerbitan akta kelahiran, namun sekarang kertas untuk menerbitkan akta kelahiran dan Kartu Keluarga sudah berubah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan, bahwa kertas yang digunakan adalah jenis HVS A4 80 gram. Serta blangkonya juga sudah yang biasa hanya menggunakan barcode saja. Hal itu karena agar pemerintah tidak terlalu banyak menggelontorkan dana dalam memenuhi bahan kertas khusus tersebut.

Peristiwa perubahan nama yang dilakukan oleh masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Labuhanbatu sendiri berdasarkan wawancara penulis dapat, per-tahunnya bisa mencapai sekitar 10 pengajuan yang sudah melalui penetapan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan mengajukan keabsahannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun telah mendapat persetujuan

dari Hakim melalui sidang penetapan sebelumnya, masyarakat yang hendak melanjutkannya tetap membawa KTP, KK dan akta nikahnya (bagi yang telah menikah) dan akta nikah orangtuanya untuk selanjutnya di proses tuntas.

Bila sebelumnya proses pengajuan penetapan perubahan nama di Pengadilan Negeri dibutuhkan biaya yang dibebankan kepada pemohon, di Kantor Pencatatan Sipil tidak memerlukan biaya lagi untuk mengurus dokumennya. Hal itu lumayan meringankan masyarakat yang tadinya meragukan pegawai pencatatan sipil dalam 'mengambil uang masyarakat' lagi setelah mendapat gaji dari pajak masyarakat.

Selain itu, analisis penulis terkait proses perubahan nama pada Pengadilan Negeri maupun pada Dinas Pencatatan Sipil syarat-syarat dan prosedurnya cukup mudah, dan waktu yang diperlukan juga singkat karena masyarakat pasti tidak mau membuang waktunya untuk mengurus dokumen kependudukannya saja, tapi jika dilihat dari alasan perubahan nama jika ada kesalahan penulisan nama di akta kelahiran, pasti akan merepotkan untuk mengurus nama yang salah tersebut, karena menurut pandangan penulis yang juga merupakan anggota masyarakat, pasti berpikir bahwa kesalahan penulisan nama itu merupakan kesalahan pegawai pencatatan sipil, mengapa masyarakat juga yang harus repot. Tapi meskipun begitu, tetap masyarakat wajib untuk merubah atau memperbaiki namanya karena dimana-mana akta kelahiran adalah dokumen yang sangat penting di setiap kegiatan, untuk itu pegawai yang telah salah menuliskan nama pada akta kelahiran itu tidak boleh acuh dan ketus dalam melayani masyarakat, yang memang seharusnya dari aturan harus ramah dan sabar dalam menghadapi masyarakat yang ingin mengurus dokumennya.

Dari penjelasan-penjelasan mengenai proses perubahan nama diatas, penulis mendapat satu kasus unik yang tetap berhubungan dengan perubahan nama pada dokumen kependudukan, khususnya untuk akta kelahiran. Dimana salah seorang warga bernama Suradi telah merubah nama dan jenis kelaminnya di dokumen-dokumen kependudukannya. Kasus ini akan penulis analisis sepenuhnya dan bagaimana hukumnya yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013.

Analisis Yuridis Kasus Unik Perubahan Nama Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Yang Terdapat Dalam UU No. 24 Tahun 2013

Merubah jenis kelamin pada zaman sekarang agaknya sudah diwajarkan di negara-negara dunia, salah satu yang terbesar adalah negara Gajah Putih, Thailand. Di negara itu sudah melegalkan operasi pergantian jenis kelamin atau biasa disebut *Transgender*. *Transgender* menurut Alodokter.com merupakan orang-orang yang merasa identitas gendernya tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Contohnya seorang lelaki merasa bahwa dirinya lebih cocok menjadi perempuan padahal ia adalah seseorang yang dari lahir berjenis kelamin laki-laki, begitu pula sebaliknya. Ada lagi yang namanya *Transeksual*. Apa perbedaannya dengan *Transgender*? *Transeksual* adalah seorang *transgender* yang melakukan usaha perubahan fisik atau kelamin, dengan tindakan operasi atau terapi hormon. Beberapa *transgender* tidak keberatan disebut dengan *transeksual*, meskipun demikian istilah *transgender* lebih universal dan lebih banyak dikenal orang-orang (Qsehat, 2020).

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan seorang transgender itu merasa bahwa identitas gendernya tidak sesuai dengan jenis kelamin saat lahir hingga terjadi transeksual yaitu:

1) Faktor Biologis, dimana dipengaruhi oleh hormon seksual dan genetik. Peta kelainan seksual dari lensa Biologi dimasukkan ke dalam 2 penggolongan besar antara lain:

- Kelainan seksual akibat kromosom. Misalnya ada seseorang yang berfenotip pria dan yang berfenotipe wanita. Di mana pria dapat kelebihan kromosom X, bisa XXY atau XXYY. Penyebab kelainan ini mungkin karena pada saat pembelahan sel (meiosis) kromosom seks ini tidak berpisah, usia sang ibulah yang berpengaruh pada proses reproduksi ini. Yang mana semakin tua seorang ibu, maka bisa semakin tidak baik proses Meiosis tersebut dan akibatnya akan semakin besar kemungkinan kelainan seks pada anaknya.

- Kelainan seksual yang bukan karena kromosom. Dalam tinjauan medis, kelainan perkembangan seksual telah dimulai sejak dalam kandungan ibu. Yang dibagi menjadi 4 jenis seperti:

- i. Pseudomale atau disebut pria tersamar. Dimana mempunyai sel wanita tetapi fisiknya adalah laki-laki. Testisnya hanya mengandung sedikit sperma atau sama sekali mandul. Menginjak dewasa payudaranya membesar sedangkan kumis dan jenggotnya berkurang.

- ii. Pseudofemale atau disebut wanita tersamar. Dimana tubuhnya mengandung sel pria, tetapi pada pemeriksaan gonad (alat yang mengeluarkan hormon dalam embrio) alat seks yang dimilikinya adalah wanita. Ketika menginjak dewasa, kemaluan dan payudaranya tetap kecil dan sering tidak bisa mengalami haid.

- iii. Female-pseudohermaprodite, pada dasarnya penderita ini memiliki kromosom sebagai wanita (XX) tetapi perkembangan fisiknya cenderung menjadi laki-laki.

- iv. Berbeda dengan female-pseudohermaprodite, versi male-pseudohermaprodite pada dasarnya memiliki kromosom laki-laki (XY) tapi perkembangan fisiknya cenderung wanita.

2) Faktor psikologis. Selain faktor-faktor diatas, ada faktor psikologis, dimana beberapa diantaranya akibat pengaruh sosial budayanya, termasuk pola asuh lingkungan yang membesarkan atau pengalaman besar dengan lawan jenis sehingga berkhayal dan memuja lawan jenis sebagai idola dan ingin menjadi seperti lawan jenis (NSD.CO.ID, 2013).

Meskipun transeksual sudah banyak yang terjadi, masyarakat Indonesia sendiri masih tidak dapat menerima hal yang menyimpang tersebut. Oleh karena itu meskipun ia telah merubah jenis kelaminnya tetap saja beresiko tinggi mengalami gangguan mental akibat konflik dari dalam dirinya dan tekanan dari lingkungannya. Karena gangguan mental itu membuat seorang transgender tertekan, depresi bahkan tidak dapat berinteraksi dengan orang lain.

Pada akhirnya seorang transgender tadi tetap menjalani perubahan fisik yang dirasa sesuai dengan identitasnya. Caranya bisa berbagai macam, tetapi yang paling banyak dilakukan adalah dengan operasi. Operasi ini pastinya karena seorang transgender tersebut ingin perubahan bentuk fisik secara permanen. Seperti mengubah suara, wajah, kulit, pinggul, payudara, bokong, hingga

pengangkatan penis dan testis. Operasi di atas disebut dengan Transpuan yang tujuannya mengubah fisik laki-laki menjadi perempuan. Sedangkan untuk operasi Transpria, di mana bertujuan mengubah fisik perempuan menjadi seorang laki-laki seperti mengubah tampilan dada dan organ kelamin serta mengangkat rahim (*histerektomi*), tuba falopi dan ovarium. Meskipun operasi itu berhasil dilakukan, tetap saja ada efek samping bagi si transgender itu, misalnya saja dapat mengalami gangguan kesehatan, Seperti infertilitas, pengeroposan tulang, tekanan darah tinggi, perubahan metabolisme tubuh, kenaikan berat badan yang berlebihan, bahkan dapat membuat darah beku atau emboli (Agustin, 2021). Namun sekali lagi itu merupakan keputusan yang tidak dapat di ganggu gugat oleh orang lain karena itu adalah Hak Asasi Manusia.

Kembali pada pembahasan mengenai administrasi kependudukan seorang transeksual atau transgender yang ingin merubah namanya pada Putusan Pengadilan Negeri dan pengesahannya di Dinas Pencatatan Sipil. Bagaimana putusan dan kedudukannya di mata hukum?

Kedudukan seorang transeksual atau transgender di mata hukum sudah pasti berubah menurut Undang-undang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa seseorang yang telah mengganti jenis kelamin harus melakukan perubahan identitas barunya dengan syarat setelah mendapat ketetapan dari pengadilan tentang perubahan status jenis kelamin barunya. Pada Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa perubahan jenis kelamin masuk ke dalam kategori peristiwa penting lainnya, maka dapat dikatakan pasar tersebut merupakan pembuka keran bagi orang-orang yang akan melakukan pergantian jenis kelamin. Di penjelasan pasal tersebut pun bahwa peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana yaitu dinas pencatatan sipil antara lain perubahan jenis kelamin. Dari adanya putusan pengadilan yang menetapkan atas perubahan identitas jenis kelamin diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi transgender tersebut selama belum adanya pengaturan yang secara rinci membahas terkait transgender. Sehingga putusan pengadilan yang memperkuat status jenis kelamin seseorang dengan tidak ada lagi kerancuan yang timbul akibat identitas sebelum putusan dibuat (Kholifah, 2020). Namun itu juga merupakan Kekuasaan Kehakiman yang mana dapat menolak permohonan tersebut karena alasan yang tidak sesuai dan tidak masuk akal.

Tetapi ada Undang-undang yang menentang transeksual ini, seperti Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 69 ayat (2) yang menyebutkan bahwa bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dan tidak ditujukan untuk merubah identitas. Maksudnya yaitu identitas yang sifatnya kodrati seperti perubahan jenis kelamin. Namun sekali lagi dengan adanya Hak Asasi Manusia, seseorang boleh melakukan operasi pergantian jenis kelamin dengan alasan yang sesuai dan masuk akal. Seorang transeksual yang telah melakukan operasi pergantian jenis kelamin itupun harus mengurus status hukum keperdataan dalam bentuk Kartu Tanda Penduduk, sesuai Pasal 1 ayat (17) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan peristiwa penting adalah

kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan hubungan peristiwa penting ini pada perubahan nama akibat pergantian jenis kelamin telah penulis jelaskan sebelumnya.

Mengenai akta kelahiran dalam akta kelahiran dalam penetapan status hukum keperdataan tidak diganti dengan akta yang baru. Namun berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 Perpres 25 Tahun 2008 dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo. pasal 97 Perpres 25 tahun 2008, yang menyatakan bahwa akta pencatatan sipil yang berkaitan dengan perubahan nama dan jenis kelamin akan diberikan catatan pinggir oleh instansi pelaksana. Jadi akta baik di dalam kutipan akta maupun dalam register akta tidak berubah namun adanya penambahan yaitu adanya catatan pinggir yang menjelaskan mengenai peristiwa penting tersebut dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan seperti di halaman atau bagian muka atau belakang akta oleh pejabat pencatatan sipil. Setelah semua prosedur terlewati maka seseorang yang telah melakukan operasi kelamin maupun operasi penyempurnaan kelamin memiliki identitas baru yang tercantum dalam dokumen kependudukan yang digunakan sebagai penegasan status seseorang yaitu apakah laki-laki atau perempuan (Mulia, Barus, Sembiring, 2022, 984).

Kebenaran apakah seseorang sudah berubah jenis kelaminnya menjadi laki-laki atau belum, sangat ditentukan oleh pandangan umum masyarakat, yang juga menjadi pertimbangan pengadilan ketika memeriksa suatu permohonan/perkara. Antara yang tercatat dan tertulis dalam akta kelahiran dengan keadaan senyatanya dari yang bersangkutan haruslah sama. Apabila masih ada satu hal yang belum terlaksana dari adanya perubahan jenis kelamin tersebut, akan timbul pandangan yang tidak benar mengenai apa yang tercatat dalam akta tersebut dengan keadaan senyatanya. Seperti mengakhiri peristiwa medis kedokteran kejiwaan dan medis kedokteran penyesuaian organ kelamin melalui operasi, sehingga pengaturan yang ideal terkait pencatatan perubahan jenis, haruslah sama atau identik antara yang tertulis dalam akta kelahiran dengan yang senyatanya karena pemahaman atau perspektif masyarakat tentang perubahan jenis kelamin merupakan pemahaman yang utuh meliputi tiga aspek, yaitu jenis kelamin secara fisik atau penampilan, jenis kelamin secara kejiwaan, dan jenis kelamin dari organ kelamin (Anshari, Erlina, Lena, 2022, 41). Seperti contoh kasus yang akan penulis bahas dibawah ini, sesuai dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya, sudah ada peristiwa yang terjadi terkait perubahan jenis kelamin yang otomatis akan merubah nama dari seseorang itu. Lalu bagaimanakah hasilnya?

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Risdalina SH., MH., yang merupakan kuasa hukum atas nama Suradi, di mana ia memiliki jenis kelamin laki-laki yang mengajukan permohonan penetapan gugatan yang tidak mengandung sengketa. Ia merasa cenderung bersikap atau bertingkah laku seperti wanita, maka untuk menentukan status jenis kelamin pada lingkungan masyarakat yang cenderung menjadi 'penjudge' segala tingkah laku orang yang dirasa menyimpang dari jalan yang lurus. Karena Tuhan hanya menciptakan 2 jenis kelamin, ya itu laki-laki dan

perempuan, maka saudara Suradi memutuskan untuk memastikan jenis kelaminnya yang sesungguhnya. Ditambah lagi dari faktor biologisnya, di mana kromosomnya wanita tetapi sedari lahir fisiknya adalah laki-laki, dan ia juga lebih bertingkah laku seperti wanita. Tetapi menurut pendapatnya, bukan bermaksud menentang kodrat sesungguhnya, di sini yang lebih dilihat adalah tentang hak asasi manusia. Oleh karena harus memastikan status jenis kelamin pada dokumen kependudukannya seperti di KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahirannya, ia memutuskan untuk mengajukan permohonan penetapan jenis kelamin pada Pengadilan Negeri di Rantau Prapat dan Putusan Pengadilan nya adalah No. 121/Pid.B/2013/PN-Rap.

Untuk saksi yang mendukung permohonannya, dilibatkanlah dokter obgyn, dokter penyakit dalam maupun dokter jiwa yang diajukan oleh Hakim di persidangan itu sebagai saksi ahli, yaitu dokter Rusman Lubis SpOG. Di mana saat kasus itu diproses, beliau merupakan direktur rumah sakit umum yang bersedia tanpa dibayar karena berpendapat itu berhubungan dengan kemanusiaan. Oleh karena pada persidangan memang harus memiliki minimal 2 bukti yaitu saksi yang berupa saudara (*makcik*) nya dan saksi ahli yang merupakan dokter tadi, serta tetangganya yang sudah pasti mengenal baik dirinya. Selain itu bukti berupa surat keterangan dari RSCM Mangun Sucipto, tempat di mana merupakan bukti iya operasi pergantian kelamin pada tahun 2010. Maka majelis hakim berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi ahli, dan makciknya bahwa saudara Suradi disebut lebih cenderung berkelakuan seperti wanita dan kromosomnya cenderung XX yang merupakan kromosom perempuan memutuskan menetapkan perubahan jenis kelamin dari laki-laki menjadi wanita. Setelah berganti jenis kelamin menjadi wanita, maka ia juga mengganti namanya menjadi Suratini yang diajukan kepada Dinas Pencatatan Sipil berdasarkan berkas penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut agar keluar dengan nama wanita juga.

Hampir sama dengan perubahan nama akibat kesalahan penulisan, perubahan nama karena mengganti jenis kelamin juga ada dasar hukum dari alasan perubahan nama tersebut, jadi tetap harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri. Untuk itu, perubahan nama pada KTP, Kartu Keluarga maupun akta kelahiran akan sekaligus diproses oleh Dinas Pencatatan Sipil.

Untuk waktu pemrosesannya sama saja dengan waktu pemrosesan perubahan nama atas kesalahan penulisan ataupun hanya ingin merubah nama saja, yaitu hanya satu hari persidangan dengan mengajukan permohonan, pembuktian yang berupa bukti surat dan keterangan saksi yang harus memiliki korelasi dan pembacaan putusan oleh Hakim tunggal.

Untuk syarat-syarat perubahan nama karena penggantian jenis kelamin itu juga hampir sama dengan syarat-syarat perubahan nama dengan alasan yang normal, hanya saja prosedurnya yang lebih banyak. Syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain; ijazah dan akta kelahiran serta KTP sebelum pergantian jenis kelamin bersama surat keterangan operasi pergantian kelamin dan operasi payudaranya. Dalam ijazah sekolah itu tidak boleh ada kesalahan penulisan nama, karena untuk mengubah namanya itu lebih sulit dari mengubah nama pada akta kelahiran maupun berkas kependudukan lainnya. Setelah mengganti kelamin pun ia tetap tidak memiliki sel telur yang membuatnya tidak dapat menstruasi seperti wanita normal pada umumnya. Jadi intinya atas dasar penetapan Hakim yang

memutus penetapan permohonan jenis kelamin, di mata hukum saudari Suratini berkedudukan sebagai wanita.

Analisis penulis berdasarkan peristiwa diatas, menurut pendapat penulis jika melihat dari sisi kemanusiaan atau tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang boleh melakukan apapun selama itu bersifat positif dan tidak merugikan hukum, sama halnya dengan kasus ini, memang disini penulis menyebutkan nya kasus, tapi setelah ditinjau apa yang dilakukan oleh para transeksual tidak merugikan hukum. Karena mereka hanya meminta hak untuk memilih jalan hidupnya sendiri, meskipun di mata masyarakat itu adalah hal yang sangat menyimpang. Dalam agama Islam memang sangat tidak setuju dengan hal tersebut, hanya saja saat ini Indonesia tidak sepenuhnya menganut ajaran Islam, karena Indonesia memiliki beberapa agama lain dan pastinya Indonesia adalah negara Demokrasi yang mendukung Hak Asasi Manusia. Jadi setiap orang berhak menyuarakan hak nya untuk hidup dan memilih apa yang menurutnya benar. Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 juga tidak ada pasal yang melarang di dalamnya untuk merubah identitas diri seseorang yang karena merubah jenis kelaminnya. Bahkan dalam Pasal 56 Undang-undang ini mengisyaratkan bahwa perubahan jenis kelamin adalah peristiwa penting lainnya. Jadi, tidak ada yang bisa melarang seorang transgender untuk melakukan transeksual jika menurutnya itu adalah yang terbaik untuk nya. Bukan penulis membenarkan adanya transgender ini, tetapi setelah penulis melihat dari sudut pandang yang lain tentang alasan mengapa saudara Suradi alias Suratini merubah jenis kelamin nya, pasti sangat sulit baginya untuk menjalani kehidupan dengan tatapan masyarakat yang bisa dibilang menjadi juri dalam kehidupan orang lain. Dan alasan-alasan itu, orang-orang seperti Bu Risdalina, bahkan dr. Rusman Lubis tersebut mau membantunya tanpa pamrih.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menarik beberapa kesimpulan, antara lain:

- 1) Akta kelahiran atau akta lahir merupakan bukti adanya kelahiran anak dari pasangan suami-istri yang sah di mata hukum, dengan adanya akta lahir anak akan lebih mudah beraktifitas di lingkungan masyarakat seperti ingin masuk sekolah, Pengertian lain dari akta kelahiran merupakan sebuah akta yang berwujud lembaran kertas yang berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan informasi yang berisi identitas anak seperti nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang. Informasi yang disebut sebagai akta kelahiran itu kemudian dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dimana telah diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 2) Administrasi Kependudukan sendiri memiliki pengertian sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk pencatatan sipil pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 2 di mana disebutkan setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: dokumen kependudukan; pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Perlindungan atas data pribadi; kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/ keluarganya; ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.
- 4) Nama merupakan hal penting yang menjadi bukti diri seseorang sebagai subjek hukum. Dari nama tersebut dapat diketahui keturunan siapa orang yang bersangkutan. Nama adalah doa' yang diberikan orangtua kepada anaknya sebagai harapan dan doa' tersebut diselipkan dalam nama anaknya agar setiap orang yang memanggil nama anak tersebut berarti mendoakannya. Dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat dari pemohon. Kemudian perubahan nama itu wajib didaftarkan kepada catatan sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri yang menetapkan.
- 5) Pengadilan Negeri wajib merespon masyarakat yang ingin mengajukan tentang perubahan nama dalam akta kelahirannya. Syarat-syarat untuk mengajukan perubahan nama yaitu fotokopi KTP, fotokopi akta kelahiran sebelumnya, fotokopi KK, dan akta nikah. Yang paling penting diantara persyaratan ini adalah Surat Permohonan yang didalamnya terdapat alasan mengapa ingin mengajukan perubahan nama. Selanjutnya dokumen-dokumen tersebut diberikan kepada pihak Kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk selanjutnya diproses dan disidangkan. Dengan 2 saksi yang mendukung pengajuan perubahan nama.
- 6) Setelah proses penetapan di Pengadilan Negeri berhasil, masyarakat yang ingin mengajukan perubahan nama tadi harus segera melaporkan dan menyerahkan berkas penetapan perbaikan nama atau perubahan nama kepada Dinas Pencatatan Sipil. Setelah itu harus didaftarkan kepada Dinas Pencatatan Sipil yang menerbitkannya 30 hari semenjak diterimanya kopi-an akta kelahiran itu dari Pengadilan Negeri. Selanjutnya Dinas Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register dan kutipan di akta pencatatan sipil.
- 7) Kedudukan seorang transeksual atau transgender di mata hukum sudah pasti berubah menurut Undang-undang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa seseorang yang telah mengganti jenis kelamin harus melakukan perubahan identitas barunya dengan syarat setelah mendapat ketetapan dari pengadilan tentang perubahan status jenis kelamin barunya.
- 8) Berdasarkan wawancara dengan Ibu Risdalina SH., MH., yang merupakan kuasa hukum atas nama Suradi, di mana ia memiliki jenis kelamin laki-laki yang mengajukan permohonan penetapan perubahan jenis kelamin dan perubahan nama. Jadi berdasarkan Putusan Pengadilan atas Majelis

Hakim di Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 121/Pid.B/2013/PN-Rap, yang memutuskan penetapan permohonan jenis kelamin, di mata hukum saudara Suratini yang sebelumnya atas nama Suradi berkedudukan sebagai wanita.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Sienny. (2021). *Mengenal Transgender dan Risiko Penyakit yang Menyertai*.<https://www.alodokter.com/memahami-sisi-kesehatan-dari-transgender>, diakses pada 18 Desember 2022 pukul 20.26
- Anshari, M. R., Erlina, Hanifah, Lena. (2022). *Pengaturan terhadap Perubahan Status Jenis Kelamin di Indonesia*.
- Arradian, Danang. (2022). *4 Risiko Jika Data Pribadi Bocor, Bisa untuk Phishing dan Membuat KTP Bodong!*.
<https://teknosindonews.com/read/866913/207/4-risiko-jika-data-pribadi-bocor-bisa-untuk-phishing-dan-membuat-ktp-bodong-1661472502>, diakses pada 21 November 2022 pukul 22.45
- Aziz, M. F. (2020). *Analisis Hukum Perdata Perubahan dan Penambahan Nama Pada Seseorang [skripsi]*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Berkas Data Peristiwa Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Rap Pengadilan Negeri Rantau Prapat.
- Fortuna, A. N. (2022). *Proses Pelaksanaan Penggantian Nama Serta Akibat Hukum Penggantian Nama*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Hutapea, Purba. (2022). *Reformasi Hukum dan Pelayanan Pencatatan Sipil di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative
- Harahap, M. Y. (2012). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Keputusan Menteri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota
- Kholifah. (2020). *Kepastian Hukum Dari Putusan Pengadilan Tentang Perubahan Status Jenis Kelamin*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
- Laraswaty, I. N. S. Anggreni. (2021). 'Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata (Studi Di Pengadilan Negeri Mataram)'
- Mulia, Purba, H., Barus, U. M., Sembiring, I. A. (2022). 'Penetapan Pengadilan Tentang Perubahan Identitas Seorang Transeksual'
- Nurmalasari. (2018). *Modul Metode Penelitian*. Pontianak: BSI
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
- Qsehat. (2020). Bedanya Transgender dan Transeksual, Apa yang Sudah Anda Pahami?. <https://gaya.tempo.co/read/1308427/bedanya-transgender-dan-transeksual-apa-yang-sudah-anda-pahami>, diakses pada 18 Desember 2022 pukul 20.08
- www.nsd.co.id. 2013. Faktor Penyebab Transeksual.

<https://www.psychologymania.com/2013/01/faktor-penyebab-transeksual.html?m=1>, diakses pada 18 Desember pukul 20.15

Sengkang, P. N. (2015). Sejarah Pengadilan Negeri. <https://www.pn-sengkang.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/2015-05-30-06-25-03.html>, diakses pada 18 Desember 2022 pukul 13.28

Terkini, Berita. (2022). Pengertian Akta Kelahiran dan Fungsinya. <https://m.kumparan.com/amp/berita-terkini/pengertian-akta-kelahiran-dan-fungsinya-1ytyaII9Vwd>, diakses pada 20 November 2022 pukul 19.19

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Wawancara dengan Bapak Soleh Munthe, SH., Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu

Wawancara dengan Ibu Risdalina, SH., MH., Kuasa Hukum